



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 48 B TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 telah ditetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- b. bahwa terdapat penambahan terhadap Format Lampiran sehingga Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 031) yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Oktober 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 7 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 048 B

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT.KEPALA BIRO HUKUM	K
PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	h

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT.KEPALA BIRO HUKUM	K




LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 18 B TAHUN 2024
TANGGAL : 7 Oktober 2024


HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Blaya	Ket
8.1.02.03.03.0001 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri	Gedung bertingkat	M2/Tahun	197.000	
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri	Gedung tidak bertingkat	M2/Tahun	129.000	
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri	Halaman gedung/bangunan kantor	M2/Tahun	10.000	
	Rehabilitasi Bangunan	Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon	M2	1.800.000	
	Rehabilitasi Bangunan	Rehabilitasi Saluran Air Pasok dan/atau Buang	Meter	2.016.000	
	Rehab Gedung Asrama Panti Anak		Paket	125.000.000	
	Pekerjaan backdrop	Ruang Resepsionis	M2	1.400.000	TB
	Pekerjaan wall panel	Ruang Pimplanan	M2	900.000	TB
8.1.02.03.03.0032 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum					
	Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum	Pemeliharaan Sarana Pengelolaan Kawasan Pariwisata Provinsi	Paket	50.000.000	
8.1.02.03.04.0118 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain					
	Pemeliharaan Lift	Kantor Gubernur	Kegiatan	66.600.000	
8.1.02.03.04.0126 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					
	Pemeliharaan Instalasi Listrik*****	Jaringan Listrik SMANKO FLOBAMORATA KOTA KUPANG	Paket	178.049.000	
8.1.02.03.03.0006 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan					
	Biaya Pemeliharaan Gedung Instalasi Farmasi	Pemeliharaan Cold Room instalasi Farmasi Dinas Kesehatan	Paket	16.007.500	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan	
Kepala Bidang Anggaran	
Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	